



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Ahmad Yani No.15 Telp. 21514 Ruteng

IZIN OPERASIONAL

Nomor : Din.Pend.420/393/V/2018

- Dasar :
1. Proposal Kepala Desa Mata Wae Kecamatan Satar Mese Utara tentang Pembangunan unit Sekolah Baru SMP Negeri tanggal 20 November 2017
 2. Proposal Panitia Pembangunan unit Sekolah Baru SMP Negeri Desa Bea Kakor Kecamatan Ruteng tanggal 20 Februari 2018
 3. Hasil verifikasi dan seleksi Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai.
- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan pendidikan perlu penetapan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Baru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, maka perlu dikeluarkan Surat Izin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai.
- Memperhatikan :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah,(SD/MI),sekolahmenengah pertama/Madrasah Tsanahwiyah (SMP/MTs) dan sekolah menengah atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Dengan ini Memberikan**IZIN OPERASIONAL**.....

Kepada

1. Nama : SMP Negeri 16 Satar Mese
Status : Negeri
Alamat : Desa Mata Wae Kecamatan Satar Mese Utara
2. Nama : SMP Negeri 11 Ruteng
Status : Negeri
Alamat : Desa Bea Kakor Kecamatan Ruteng

Untuk : **Melaksanakan Proses Pembelajaran Tahun Pelajaran 2018/2019**

Dengan Ketentuan :

1. Wajib melaporkan secara rutin proses pelaksanaan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan ;
2. Wajib melaksanakan segala aturan dan norma yang berkaitan dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) termasuk Kurikulum;
3. Izin Operasional ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila pihak pengelola lembaga pendidikan melanggar atau tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai dasar proses pelaksanaan pendidikan.

Dikeluarkan di : Ruteng

Pada tanggal : 28 Mei 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANGGARAI,

MAKSIMUS GANDUR, S.SOS
PEMBINA TK.I

NIP. 19631231 198603 1 396

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada ;

1. Bupati Manggarai di Ruteng sebagai laporan;
- 2 . Wakil Bupati Manggarai di Ruteng .